CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MENURUT ADAT SUKU SAIBATIN PESISIR BARAT LAMPUNG

Tiyas Riyani, Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: tiyasriyani6@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstract

Customary inheritance law in Indonesia is part of an unwritten legal system passed down through generations and strongly influenced by local cultural values. The Saibatin tribe in West Coast Lampung is one of the customary communities that still upholds inheritance systems based on traditional customs. In this context, the position of adopted children becomes an interesting issue to study, particularly regarding their rights to inheritance. This research aims to examine the distribution of inheritance rights for adopted children according to the customary rules of the Saibatin tribe. Using a juridical and anthropological approach, the study finds that adopted children may receive a share of the inheritance, but the rights are limited and depend on customary recognition and the legitimacy of the adoption according to local tradition. Generally, adopted children do not inherit ancestral or inherited family property, but rather the assets acquired by the adoptive parents during their lifetime. The determination of inheritance rights is heavily influenced by family deliberation and the decision of customary leaders. These findings indicate that customary law demonstrates flexibility in adapting to social dynamics without neglecting traditional values.

***Keywords**: Customary inheritance law, adopted children, Saibatin tribe, West Coast Lampung, inheritance rights, customary kinship.*

Abstrak

Hukum waris adat di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun- temurun dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Suku Saibatin di Pesisir Barat Lampung merupakan salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh sistem waris berdasarkan adat istiadat. Dalam konteks ini, posisi anak angkat menjadi isu yang menarik untuk diteliti, terutama terkait hak mereka atas warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembagian hak waris bagi anak angkat menurut ketentuan adat Suku Saibatin. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan antropologis, ditemukan bahwa anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan, namun sifatnya terbatas dan bergantung pada pengakuan adat serta bentuk pengangkatan yang dilakukan secara sah menurut adat. Umumnya, anak angkat tidak mewarisi harta pusaka atau harta warisan leluhur, melainkan hanya harta pencaharian orang tua angkat selama hidup. Penentuan hak waris ini sangat dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan keputusan tokoh adat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional.

Kata kunci: Hukum waris adat, anak angkat, Suku Saibatin, Pesisir Barat Lampung, hak waris, kekerabatan adat.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 590
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan sistem hukum yang pluralistik. Salah satu bentuk pluralisme hukum yang paling menonjol di Indonesia adalah dalam hal hukum waris, yang tidak hanya diatur dalam hukum perdata Barat (BW) dan hukum Islam, tetapi juga dalam hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum waris adat adalah sistem waris yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan tradisi turun-temurun suatu komunitas adat. Ia bersifat tidak tertulis, namun diakui keberadaannya dan bahkan sering kali lebih dihormati dalam praktik masyarakat adat dibanding hukum formal negara.

Di antara banyak suku di Indonesia yang masih mempraktikkan hukum adat waris adalah Suku Saibatin, yang mendiami wilayah Pesisir Barat Lampung. Saibatin merupakan sebutan kepada salah satu suku asli Lampung yang berasal dari Sekala Berak, kemudian menyebar ke wilayah pantai atau pesisir barat ujung Pulau Samudera Pasifik. “Saibatin mempunyai arti yaitu Sai artinya Satu; batin
=Jiwa; jadi dapat diartikan bahwa Saibatin merupakan satu jiwa atau satu batin. Aplikasi satu batin ini dalam adat bermakna kepemimpinan secara genelogis yang tidak bisa dipindahkan kepada gennya orang lain. Jadi, kepemimpinan atau punyimbang tidak pernah berpindah ke gen yang lain apa lagi ke suku orang lain”.

Menurut Hilman Hadikusuma Saibatin adalah “ulun yang memimpin dengan ciri-ciri: a) Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada upacara peralihan adat, b) Pola pembagian harta warisan patrilinial, c) Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat Saibatin, d) Pengaruh Islam lebih kuat”. Dapat disimpulkan ulun Lampung Saibatin adalah sekelompok ulun atau orang yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dan masih menjaga adat istiadat yang ada dengan kemurnian darah dalam suatu punyimbang.

Masyarakat Saibatin memiliki struktur sosial yang kuat, menjunjung tinggi nilai kekerabatan, dan masih sangat menghormati norma-norma adat yang diwariskan dari leluhur. Sistem kekerabatan dalam masyarakat ini pada umumnya bersifat patrilineal, namun dalam praktik tertentu juga terlihat adanya unsur bilateral, khususnya dalam hal pewarisan harta dan peran keluarga dalam pengambilan keputusan adat.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan penelitian harta warisan dari pewaris kepada warisannya. Suatu proses dan peralihan serta kekayaan yang ditinjau dari segi hukum waris biasanya dilakukan berdasarkan sistem keturunan yang mempengaruhi sistem pewarisan. Dilihat dari cara menarik garis keturunan pada ulun Lampung Saibatin maka termasuk dalam masyarakat yang Patrilinial.

Sistem pewarisan adat di Indonesia yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat di bagi atas 2 sistem yaitu:

1. Pewarisan Sistem Keturunan

   Bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain serta menpunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sehingga sistem keturunan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama, akibat dari sistem keturunan yang berbeda-beda ini maka dampaknya berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat.

   Sebagaimana yang dikatakan Hazairin dalam buku Hilman Hadikusuma bahwa, “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilinial, matrilineal

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan parental atau bilateral".. Secara teoritas sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

a. Patrilinial, yaitu sistem pewarisan yang ditarik menurut garis keturunan ayah. Kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.

b. Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Kedudukan anak perempuan lebih meninjol pengaruhnya dari pada anak laki-laki di dalam pewarisan.

c. Parental atau Bilateral, yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan orang tua atau garis ayah-ibu. Kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan di dalam hal pewarisan.

2. Pewarisan Sistem Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing- masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama waris,anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental. Kelemahan dari sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, dalam pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme yang menyebabkan timbulnya perselisihanperselisihan antara anggota keluarga pewaris. Menurut pengertian yang umum, maka harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi.

Salah satu fenomena sosial yang semakin umum terjadi adalah pengangkatan anak. Secara sosial, pengangkatan anak dilakukan atas dasar kasih sayang, pewarisan keturunan, atau untuk menjaga kesinambungan keluarga. Namun, dalam konteks hukum adat, status anak angkat tidak selalu sejajar dengan anak kandung, terutama dalam hal hak waris. Meskipun dalam hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014), anak angkat memiliki hak yang diakui dan dilindungi, penerapan hak tersebut dalam hukum adat tetap bergantung pada pengakuan adat setempat.

Dalam masyarakat Suku Saibatin, pengangkatan anak harus dilakukan secara adat dan disahkan melalui prosesi atau pengakuan yang melibatkan para tokoh adat. Namun, status anak angkat dalam hal warisan masih menjadi perdebatan. Apakah anak angkat berhak atas harta warisan? Jika berhak, apakah ia setara dengan anak kandung? Dan harta seperti apa yang dapat diwariskan kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab, mengingat tidak adanya kodifikasi hukum adat secara tertulis yang mengikat dan seragam, sehingga sering terjadi perbedaan praktik antar wilayah atau keluarga.

Penelitian ini menjadi relevan karena mencerminkan pertemuan antara hukum adat dan dinamika sosial modern, di mana pengangkatan anak menjadi semakin lazim dan masyarakat semakin menuntut kejelasan hukum, terutama dalam hal waris. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum waris adat dalam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konteks masyarakat Lampung, yang masih belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-antropologis, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pembagian warisan terhadap anak angkat menurut adat Suku Saibatin di Pesisir Barat Lampung. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kedudukan anak angkat secara normatif dalam adat, tetapi juga menguraikan proses musyawarah, pertimbangan adat, dan peran tokoh adat dalam menetapkan bagian waris bagi anak angkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi masyarakat adat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan merespons isu waris dalam keluarga adat yang melibatkan anak angkat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap budaya yang terjadi pada pembagian hak waris bagi anak angkat menurut adat suku saibatin di masyarakat pesisir barat Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu wawancara. Data sekundermya adalah data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca. Sedangkan, Data tersiernya data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah Kamus-kamus, jurnal, dll.

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan tekhnik berfikir deduktif , yaitu tekhnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

C. Hasil Penelitian

1. Hukum Waris Adat Suku Saibatin Pesisir Barat Lampung Pengertian Hukum Adat Waris menurut Soepomo:

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan sertamengoperkan barang- barang harta benda & barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya. Dalam hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis jenis dalam hukum adat indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan.

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan- urutan keutamaan diantara golongangolongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut : Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris Kelompok keutamaan II : Orang tua waris Kelompok keutamaan III : Saudara- saudara pewaris dan keturunannya Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahliwaris adalah :

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Suku Saibatin menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun dalam beberapa aspek menunjukkan praktik bilateral. Warisan umumnya diturunkan melalui garis laki-laki dan dilakukan secara musyawarah keluarga. Adat Saibatin sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan darah, namun juga memberikan ruang bagi pengangkatan anak melalui mekanisme adat tertentu.

a. Konsep Anak Angkat dalam Adat Saibatin

Pengangkatan anak dalam adat Saibatin harus melalui ritual adat dan persetujuan dari kerabat. Anak angkat yang sah secara adat dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga, namun pengakuan ini tidak serta merta memberikan hak waris penuh seperti anak kandung. Status sosial dan peran anak angkat dalam keluarga sangat menentukan apakah ia berhak menerima warisan.

b. Kedudukan Anak Angkat dalam Struktur Sosial Adat Saibatin

Masyarakat adat Saibatin di Pesisir Barat Lampung memiliki struktur sosial yang khas dan cenderung mempertahankan sistem nilai-nilai tradisional. Dalam sistem kekerabatan, garis keturunan bersifat patrilineal, di mana nama keluarga, hak atas tanah pusaka, dan jabatan adat diturunkan melalui garis laki-laki. Dalam konteks ini, keberadaan anak kandung laki-laki sangat penting karena mereka dipandang sebagai pewaris garis darah dan penjaga warisan leluhur.

Namun, dalam praktik sosialnya, pengangkatan anak bukanlah hal yang asing. Anak angkat sering kali diambil karena alasan kemanusiaan, untuk meneruskan keturunan, atau menjaga keberlangsungan nama keluarga. Pengangkatan anak dalam masyarakat Saibatin dapat dilakukan secara adat, melalui prosesi tertentu yang dihadiri keluarga besar dan tokoh adat. Tanpa pengesahan adat, anak angkat tidak akan diakui secara sosial sebagai anggota penuh dalam keluarga adat.

c. Pengakuan Anak Angkat dan Syarat Penerimaan Warisan

Pengangkatan anak secara adat di kalangan Saibatin mensyaratkan adanya:

1) Pengakuan dari orang tua angkat dan keluarga besar,
2) Upacara adat yang melibatkan tokoh adat,
3) Pencatatan informal oleh pemangku adat (bukan secara negara),

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4) Pemberian "tanda pengenal" atau simbol adat seperti pakaian adat atau nama keluarga.

Apabila semua syarat tersebut dipenuhi, anak angkat dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga dan memiliki tanggung jawab moral serta sosial terhadap orang tua angkat. Namun, pengakuan tersebut tidak otomatis menjadikan anak angkat sebagai ahli waris penuh. Kedudukannya tetap berbeda dengan anak kandung, terutama terkait harta yang dianggap sebagai milik leluhur atau pusaka adat.

Dalam penelitian lapangan oleh Masyhuda (2011), ditemukan bahwa anak angkat yang telah diangkat secara adat memang mendapat bagian dari harta warisan, namun terbatas pada harta pencaharian orang tua angkat selama hidupnya, bukan harta pusaka yang bersifat turun-temurun.

d. Bagian yang Diterima Hak Waris Keluarga

1) Anak muda biologis

Anak-anak muda alami adalah anak-anak yang dibawa ke dunia dari perut ibu dan ayah organik. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

a) anak muda sejati

Dalam berbagai golongan masyarakat, anak sejati adalah anak kandung yang dilahirkan ke dunia dari hubungan yang sah dengan orang tuanya sesuai dengan ajaran yang tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “anak yang sejati adalah anak-anak. dibawa ke dunia dalam hubungan perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan yang sah”, dan Pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dengan anggapan bahwa hal itu dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. dari hubungan yang tidak sesuai dengan peraturan ketat pada tingkat dasar tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus sah dari wali alami mereka.Meskipun anak-anak asli, baik laki-laki dan perempuan, pada umumnya adalah ahli waris dari orang tua mereka, mereka memenuhi syarat untuk warisan dari orang-orang mereka.

b) Anak nakal

Anak nakal adalah anak yang dilahirkan ke dunia karena aktivitas wali yang tidak mengikuti aturan yang ketat, misalnya: Anak-anak dari perut. Anak- anak dari perut ibu sebelum menikah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak-anak yang dikandung ini hanya memiliki hubungan biasa dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak benar-benar diperoleh dari ayah kandung mereka.

c) Warisan anak

Anak sebagai penerima manfaat dapat dibedakan dalam kerangka hubungan patrilineal di mana sebagian besar jenis perkawinan yang layak dilakukan, misalnya di tanah Batak, Lampung, Pepadun dan Bali.

2) Janda atau duda

Istilah baru di berbagai daerah berarti laki-laki atau perempuan yang istri atau suaminya meninggal, jadi bukan hanya duda atau janda karena perceraian. Persoalannya, apakah janda dan duda, atas meninggalnya salah seorang temannya (bercerai), menerima warisan dari almarhum atau mendiang, atau hanya

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menggunakan atau mengurus harta benda, dan seterusnya. Padahal, kedudukan Balu sebagai ahli waris atau bukan ahli waris dipengaruhi oleh sistem

kekerabatan masyarakat masing-masing dan bentuk perkawinan yang berlaku di antara mereka.

e. Jenis Harta Warisan yang Dapat Diterima Anak Angkat Pada masyarakat adat Lampung Saibatin, yang

menggunakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana
setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap istri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami. Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki.

Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan jujur, bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut binatok (barang bawaan). Biasanya binatok atau barang bawaan istri ini terdiri dari perhiasan, ranjang kasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan istri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri. Jarang sekali binatok itu berasal dari harta warisan orang tua, karena anak perempuan tidak dapat warisan dari orang tua. Sehingga jika terjadiperceraian, maka harta bawaan isteri tetap menjadi hak suami sepenuhnya.

Selama di dalam ikatan perkawinan suami istri ada kemungkinan dan siapa saja, untuk dipergunakan kedua suami istri secara bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi istri sendiri atau suami sendiri. Pemberian itu mungkin juga dari mertua untuk membantu. Seperti di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak, misalnya memberi pakaian Wanita.

Dalam masyarakat Saibatin, warisan dibedakan menjadi dua:

1) Harta Pusaka (Pusako tinggi): Harta yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang, seperti tanah adat, rumah adat, gelar atau jabatan adat. Harta ini tidak dapat diwariskan kepada anak angkat karena dianggap

   hanya dapat diwarisi oleh keturunan darah secara langsung.

2) Harta Pencaharian (Pusako rendah): Harta yang diperoleh orang tua selama hidup, seperti hasil kebun, tabungan, ternak, dan harta bergerak lainnya. Anak angkat dapat menerima bagian dari harta ini jika diakui secara adat dan dianggap berjasa selama hidup orang tua angkat.

Pembagian terhadap harta pencaharian biasanya diputuskan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga besar. Tidak ada aturan tertulis yang baku, sehingga proses ini sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dan pertimbangan keadilan.

Dalam praktiknya, pembagian hak waris bagi anak angkat dalam adat Saibatin mempertimbangkan beberapa hal:

1) Pengakuan Adat
   Anak angkat yang diangkat secara sah dan diumumkan dalam keluarga besar adat dapat diberikan bagian dari harta warisan. Namun, biasanya tidak dalam bentuk

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tanah pusaka atau harta turun-temurun yang sakral.

2) Jenis Harta Warisan
Anak angkat biasanya hanya diberikan hak atas harta gono-gini atau harta pencaharian orang tua angkat selama masa hidup mereka, bukan warisan leluhur.

3) Peran Sosial Anak Angkat
Jika anak angkat menunjukkan pengabdian dan kontribusi besar dalam keluarga, hak waris yang diberikan dapat lebih besar, tergantung pada keputusan musyawarah adat.

4) Keputusan Musyawarah Adat

Penetapan warisan sangat tergantung pada kesepakatan dalam keluarga dan keputusan para tokoh adat. Tidak ada hukum tertulis baku, sehingga fleksibilitas dan kearifan lokal sangat berperan.

2. Implikasi Hukum dan Sosial
Ketidakpastian status anak angkat dalam hukum waris adat menimbulkan kerentanan hukum, terutama dalam sengketa warisan. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi

antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum agama jika relevan. Perlindungan terhadap hak anak angkat harus tetap memperhatikan konteks budaya tanpa mengabaikan asas keadilan dan kemanusiaan.

3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Nasional
Jika dibandingkan dengan sistem hukum nasional, anak angkat memiliki hak waris yang diakui. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris, tetapi dapat diberikan harta warisan melalui wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Sementara dalam hukum perdata Barat (BW), anak angkat dapat memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung jika pengangkatan dilakukan secara sah melalui pengadilan.

Namun, dalam hukum adat, pengakuan anak angkat sangat bergantung pada praktik lokal. Sehingga, meskipun secara hukum negara anak angkat memiliki kedudukan, dalam adat belum tentu demikian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara hukum negara dan hukum adat dalam mengatur posisi anak angkat dalam pembagian warisan.

4. Realitas Sosial dan Tantangan Kontemporer

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern, banyak masyarakat adat, termasuk Saibatin, menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memenuhi kebutuhan hukum yang lebih pasti. Masalah anak angkat dalam konteks warisan menjadi bagian dari isu yang mencerminkan benturan antara adat dan modernitas**.**

Beberapa keluarga bahkan memilih menyelesaikan warisan melalui jalur hukum negara, terutama jika terjadi konflik atau ketidakpuasan atas hasil musyawarah adat. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Saibatin, musyawarah adat tetap menjadi pilihan utama **karena dianggap lebih mengutamakan harmoni, kehormatan keluarga, dan nilai-nilai leluhur.**

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Sai Batin

a. Nama Narasumber : M. Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igama ratu

b. Usia : 57 Tahun

c. Waktu wawancara : Sabtu, 04 Oktober 2025

d. Metode : Wawancara Semi Terstruktur

Tatap Muka

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan tokoh adat mengenai keragaman praktik perkawinan adat Matudau dan Semanda di masyarakat Suku Saibatin, serta bagaimana bentuk penyesuaian adat dilakukan agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Hasil wawancara yang saya dapatkan, yakni :
- Pertanyaan Pertama :

Bapak, bagaimana pandangan adat Saibatin terhadap anak angkat dalam keluarga adat?

Jawabannya :

'' Dalam adat kami, anak angkat itu bisa diterima sebagai bagian dari keluarga, asalkan pengangkatannya dilakukan secara sah menurut adat. Itu artinya harus ada musyawarah keluarga, ada tokoh adat yang menyaksikan, dan anak itu harus diakui secara terbuka di hadapan masyarakat adat. Biasanya, anak itu juga diberi nama adat atau dikenalkan dalam acara keluarga besar..”

- Pertanyaan Kedua :

Apakah anak angkat berhak mendapat warisan jika sudah diangkat secara adat?

Jawabannya :

”Bisa, tapi tidak sama seperti anak kandung. Dalam adat Saibatin, warisan itu ada dua. Pertama, harta pusaka seperti tanah adat, rumah panggung, gelar adat, itu hanya untuk anak kandung — biasanya anak laki-laki. Kedua, harta pencarian, seperti kebun yang dibeli, rumah yang dibangun sendiri, atau harta hasil usaha. Nah, anak angkat bisa diberi dari harta itu, kalau keluarga setuju dan anak itu memang dianggap sudah berbakti.”

- Pertanyaan Ketiga :

Apakah ada prosedur khusus dalam pembagian warisan yang melibatkan anak angkat?

Jawabannya :

> ”Yaaa, biasanya ada musyawarah keluarga. Kami kumpulkan semua kerabat dekat, tokoh adat, dan keluarga dari orang tua angkat. Di situ dibahas apa saja harta yang ditinggalkan, dan siapa yang berhak. Kalau anak angkat itu merawat orang tuanya sampai meninggal, atau sudah lama tinggal dalam keluarga, biasanya diberikan bagian. Tapi itu tetap putusan bersama, bukan aturan tertulis..”

- Pertanyaan Keempat :

Bagaimana jika ada perselisihan dalam keluarga soal hak anak angkat?

Jawabannya :

”Kalau ada perselisihan, kami duduk bersama dalam sidang adat. Tokoh adat akan menengahi, kami cari jalan damai, bukan saling menuntut. Dalam adat Saibatin, menjaga keharmonisan lebih

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penting daripada mengejar harta. Kami bisa kompromi, misalnya anak angkat diberi bagian tapi tidak menyentuh tanah pusaka."

- Pertanyaan Kelima :

Menurut Bapak, apakah adat Saibatin bisa menerima perubahan zaman, misalnya dengan mencatatkan anak angkat secara hukum negara?

Jawabannya :

"Kami tidak menolak hukum negara, tapi dalam adat, pengakuan keluarga lebih penting daripada akta pengadilan. Tapi kalau bisa sejalan, itu lebih baik. Banyak sekarang keluarga yang tetap melakukan adat, tapi juga mencatat anak angkat secara hukum. Itu sah- sah saja, asal adatnya tidak dilanggar."

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwasannya, anak angkat dapat diakui sebagai bagian dari keluarga adat Suku Saibatin jika proses pengangkatan dilakukan sesuai prosedur adat. Hak waris anak angkat terbatas pada harta pencarian, bukan pada harta pusaka adat. Penentuan bagian waris bagi anak angkat ditetapkan melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh adat. Nilai-nilai seperti pengabdian, keharmonisan keluarga, dan pengakuan sosial lebih diutamakan daripada aturan tertulis. Masyarakat adat Saibatin terbuka terhadap sistem hukum negara, namun tetap memprioritaskan mekanisme dan nilai adat dalam menentukan hak waris.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap sistem hukum waris adat Suku Saibatin di Pesisir Barat Lampung, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dalam komunitas adat tersebut merupakan praktik sosial yang diterima, namun kedudukan hukum anak angkat dalam hal warisan tidak serta merta setara dengan anak kandung. Dalam adat Saibatin, pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Tanpa pengakuan adat yang sah, seorang anak angkat tidak akan dianggap sebagai anggota keluarga penuh dalam struktur kekerabatan adat, apalagi sebagai ahli waris.

Meskipun anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan, hak tersebut bersifat terbatas dan bersumber dari bentuk pengakuan sosial, bukan dari kedudukan hukum yang setara. Anak angkat hanya dapat menerima warisan dari harta pencarian orang tua angkat selama hidup, seperti tanah yang dibeli, kebun, tabungan, dan benda bergerak lainnya. Sedangkan harta pusaka, seperti tanah adat, rumah leluhur, dan gelar adat, secara prinsip tidak dapat diwariskan kepada anak angkat karena hanya dapat diwarisi oleh keturunan darah secara langsung, sesuai dengan prinsip patrilineal yang dipegang masyarakat Saibatin.

Penetapan warisan kepada anak angkat sangat tergantung pada musyawarah keluarga dan pertimbangan moral terhadap jasa dan peran anak angkat selama hidup orang tua angkat. Artinya, fleksibilitas adat memberikan ruang keadilan yang bersifat sosial dan etis, meskipun secara normatif hukum adat tetap mempertahankan batasan terhadap siapa saja yang berhak atas warisan pusaka. Dalam praktiknya, anak angkat yang menunjukkan loyalitas, bakti, dan keterlibatan dalam urusan keluarga besar dapat memperoleh pengakuan lebih dan diberikan bagian warisan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga.

Di sisi lain, munculnya benturan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks anak angkat memperlihatkan perlunya harmonisasi hukum yang mampu menjembatani kebutuhan keadilan formal dan keadilan kultural. Masyarakat adat cenderung menempatkan pengakuan

adat dan kesepakatan kolektif sebagai dasar hukum tertinggi dalam penentuan hak waris. Namun, seiring berkembangnya kesadaran hukum dan dinamika sosial, ada kecenderungan untuk memadukan prinsip-prinsip adat dengan perlindungan hukum formal, misalnya melalui pencatatan pengangkatan anak secara negara dan penyusunan wasiat sebagai bentuk legalisasi pemberian harta kepada anak angkat.

Dengan demikian, sistem hukum waris adat Suku Saibatin tetap menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan sosial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai fundamental yang diwariskan leluhur. Pemahaman yang menyeluruh terhadap praktik ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan dalam proses pewarisan, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak angkat. Hukum adat, meskipun tidak tertulis, tetap menjadi pedoman hidup masyarakat yang mengutamakan keharmonisan, musyawarah, dan nilai kekeluargaan dalam setiap penyelesaian masalah, termasuk dalam urusan warisan.

E. Daftar Pustaka

Bzn, Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

Hadikusuma, Hilman. 1980. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju: Bandung

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, ―Hukum Waris Adat,‖ Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 1974.

Imron, Ali. 2005. Pola Perkawinan Saibatin. Universitas Lampung : Bandar Lampung. 149 Halaman

Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*.

Jakarta: Rineka Cipta

Masyhuda, A. (2011). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nasution, B. J. (2007). "Hukum Adat dan Tantangan Modernisasi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37(2)

Penyelesaian Pembagian Harta Waris MenurutHukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan), Desi Natalia, Vol. 4, No. 1, 2023

Soepomo. (1986). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

UIN Raden Intan Lampung, PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG SAIBATIN YANG TIDAK MEMILIKI ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,skripsi, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014).

Zainudin Hasan, 2025, Hukum Adat, Universitas Bandar Lampung (UBL Press)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DOKUMENTASI BERSAMA TOKOH ADAT SUKU SAIBATIN PESISIR BARAT LAMPUNG



Gambar 1.1 Tokoh Adat Suku Saibatin Pesisir Barat Lampung Bapak M. Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igama ratu



Gambar 1.2 Tokoh Adat Suku Saibatin Pesisir Barat Lampung Bapak M. Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igama ratu